



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara , Kabupaten Agam - Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/27/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020;
- 2 Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai bulan Maret 2021;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Amara Qayla Maharen binti Randi Risaldi, umur 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon mempunyai sifat keras dan sudah diatur sehingga tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan apabila dinasehati Termohon selalu melawan, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon pulang dengan izin Pemohon ke Sumatera Barat dengan alasan untuk membesuk neneknya yang sedang sakit, akan tetapi Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon untuk membina rumah tangga di Kelurahan Pasar Madang, karenanya, sejak bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 24 Januari 2022 yang hasilnya berhasil sebagian ;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 7 Februari 2022 Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan akan tetapi pada persidangan tanggal 31 Januari 2022 dan 07 Februari 2022 Pemohon tidak datang lagi menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgm gugur;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Senin** tanggal **07 Februari 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 **Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami, **Yulistia, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Iftauddin, S.Ag.**, dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sudiyana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Sudiyana, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- |   |                |
|---|----------------|
| a. Pendaftaran                            | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi                                | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan              | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 560.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 125.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 815.000,00**

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgm